

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Lingga merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki berbagai warisan hukum adat, hal itu disebabkan karena sebelum Kabupaten Lingga masuk ke dalam salah satu wilayah kemerdekaan Negara Republik Indonesia Kabupaten Lingga berbentuk sebuah kejaaran.

Kabupaten Lingga terbentuk berdasar pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau tertanggal 18 Desember 2003. Yang mana jauh sebelumnya, pada abad silam wilayah Kabupaten Lingga mendapat julukan “Negeri Bunda Tanah Melayu” dan dikenal sebagai Kerajaan Melayu yang mana di tahun 1722- 1911 terdapat dua kerajaan melayu seperti Kerajaan Riau Lingga berpusat di Daik dan Kerajaan Melayu Riau berpusat di Bintan yang berdaulat dan berkuasa. Dalam perjalanannya, kedua kerajaan ini bersatu sehingga menjadi semakin kuat dengan pusat kerajaannya yang terletak di Pulau Penyengat.¹

Kerajaan Melayu Lingga yang berpusat di Kota Daik sebagai Negara Kesultanan Johor-Pahang-Riau-Lingga. Sultan Mahmud Syah II (1685-1699) adalah Sultan Johor-Riau-Lingga-Pahang atau kemaharajaan melayu yang ke-10. Ia adalah keturunan sultan-sultan Malaka, sultan ini tidak mempunyai keturunan, untuk penggantinya dicarilah dari keturunan Datuk Bendahara Paduka Raja Tun Abdul Jalil yang diberi gelar Sultan Mahmud Syah III. Pada masa ini sultan

¹ Markus Gunawan (2011). *Provinsi Kepulauan Riau*. Batam: Titik Cahaya Elka

Mahmud Syah III masih sangat muda jadi yang menjalankan pemerintahan ialah yang dipertuan muda Daeng Kamboja yang dipertuan Muda III, jadi ialah yang paling berkuasa di kemaharajaan di Melayu Lingga.

Pada saat Kabupaten Lingga masih menggunakan sistem pemerintahan Kerajaan yang disebut sebagai sistem pemerintahan Kesultanan Riau Lingga dan dipimpin oleh seorang Sultan, sehingga segala kebijakan dilandaskan pada perintah Sultan. Adapun salah satu kebijakan Pemerintahan Kesultanan Riau Lingga pada saat itu yakni mengatur tentang penguasaan tanah yang disebut Surat Grand Sultan.²

Surat Grand Sultan merupakan produk kebijakan sultan terhadap masyarakatnya untuk memiliki atau menguasai sebidang tanah yang berada di wilayah kesultanan. Tetapi setelah kemerdekaan di Indonesia terjadi dua prinsip hukum tanah, yaitu hukum tanah barat dan hukum tanah adat. Hukum tanah barat menggunakan asas *concordantie*, ialah memberlakukan hukum pada negara berdasarkan daerah jajahannya.³

Karena hal ini, maka terjadilah pengaruh terhadap status tanah di Indonesia yang terbagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu: Pertama, Tanah bekas hak adat. Kedua, Tanah bekas hak barat. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria atau dikenal dengan UUPA, Pasal 4 ayat 1 menyebutkan:

“Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun

² Hasil Wawancara Awal Bersama Tokoh Masyarakat Kabupaten Lingga Pada Tanggal 06 Mei 2022 Pukul 14.30 WIB

³ Miftahul Sakinah Assyafiah. (2018) *Aspek Hukum Agraria Terkait Peralihan Bekas Tanah Adat Kekaerangan Menjadi Hak Milik Perorangan*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. hlm. 7

bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”.

Grand Sultan merupakan hak penguasaan tanah yang diberikan Sultan kepada warganya. Menurut ketentuan konversi, Hak Grand Sultan konversinya diatur pada Pasal II ketentuan konversi Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria yaitu:

Ayat (1):

“Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 20 ayat (1), seperti yang disebut dengan nama sebagai dibawah, yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini, yaitu : Hak Agrarische eigendom, milik, Yasan, Andarbeni, Hak atas Druwe, Hak atas Druwe desa, pesini, Grand sultan, Larderijn bezitreecht, altijddurende Erfpacht, Hak usaha atas bekas tanah partikulir dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Negara Agraria, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini, menjadi Hak Milik tersebut dalam pasal 20 ayat 1, kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat, sebagai tersebut dalam Pasal 21”.

Kabupaten Lingga yang merupakan bekas wilayah kesultanan saat ini masih banyak terdapat tanah-tanah dengan surat Grand Sultan yang masih belum memiliki keabsahan hukum sehingga pertanggungjawaban hukum terhadap kepemilikan surat grand sultan tersebut menimbulkan kerugian pada Negara Republik Indonesia.⁴

Adapun permasalahan yang saat ini sering terjadi di Kabupaten Lingga yakni permasalahan sengketa tanah pada pemegang surat Grand Sultan dan Alas Hak dengan nama sebagai berikut:

⁴ *Ibid.*, hlm. 7

Tabel 1.1 Nama Masyarakat Yang Bersengketa

No	Nama Pemegang Surat Grand Sultan	Nama Pegang Alas Hak
1	Zulkarnain	Musa Ilol
2	Abdul Razak	Ali Atan Riba'i
3	M. Taib	Zainal

Sumber: Muslim (Anggota Badan Permusyawaratan Desa Musai, Kecamatan Lingga), Kabupaten Lingga, 2022

Oleh sebab itu, penulis mempertanyakan bagaimana tindak lanjut Negara dalam menindak lanjuti persoalan tersebut. Contohnya seperti bagaimana negara menentukan kuatnya kualitas surat tanah Grand Sultan jika dibandingkan dengan surat penguasaan tanah atau kepemilikan atas tanah lainnya. Adapun yang menjadi permasalahan dari penelitian ini yaitu Bagaimanakah keabsahan hukum kepemilikan surat tanah Grand Sultan berdasarkan Pasal II ayat 1 Undang- Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok- Pokok Agraria.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari latar belakang diatas ialah: Bagaimana keabsahan hukum kepemilikan surat tanah Grand Sultan berdasarkan Pasal II ayat 1 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dapat ditarik dari Penelitian ini yakni: Untuk mengetahui keabsahan hukum kepemilikan surat tanah Grand Sultan berdasarkan Pasal II ayat 1 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok- Pokok Agraria.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat ditarik dari Penelitian ini yakni: Memberikan wawasan dan ilmu mengenai keabsahan hukum kepemilikan surat tanah Grand Sultan

berdasarkan Pasal II ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoretis yang diperoleh dari hasil penelitian ini ialah dapat menambahkan referensi untuk para akademisi maupun non-akademisi untuk melakukan suatu penelitian ilmiah terhadap keabsahan hukum kepemilikan surat tanah Grand Sultan berdasarkan Pasal II ayat 1 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok- Pokok Agraria.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis yang diperoleh dari hasil penelitian ini ialah dapat menambahkan referensi bagi para non-akademisi maupun praktisi hukum dalam penerapannya di lingkungan masyarakat terhadap keabsahan hukum kepemilikan surat tanah Grand Sultan berdasarkan Pasal II ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok- Pokok Agraria.